



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 389 TAHUN 1961
TETANG**

PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) HO KENG BOK Cs. (8 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Permohonan HO KENG BOK tidak tertanggal, permohonan JAP GOAN EK tidak bertanggal, permohonan HERRIJGERS MARIA (Suster Willibrorda) tertanggal Surabaya, 2 Mei 1959, permohonan MARIA ELIBETH OP DEN KELDER (Suster Desideria) tidak bertanggal, permohonan SAVELKOUL MARIA ANNA GERTRUDA (Suster Majella) tertanggal Surabaya, 2 Mei 1959, permohonan Pastor VAN WEERT, PAULUS JACOBUS tertanggal Giri Sonta Ungaran, 24 Djuni 1959, permohonan Pastor JOANNES CORNELIS ANTONIUS van DORRMAAL tertanggal Ende, 16 Nopember 1959 dan permohonan Pastor VAN VOORST TOT VOORST, HENRI LUDOLPH MARIA, tertanggal Giri Sonta Ungaran, 24 Djuni 1959;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 23 Mei 1961, No. 11332/61;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 8 Djuli 1961, No. J.B.3/171/22;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. HO KENG BOK,
Lahir di Manado pada tanggal 5 Mei 1922,
Bertempat tinggal di Djalan Patokan No. 110, Manado;
2. JAP GOAN EK,
Lahir di Manado pada tanggal 7 September 1921,
Bertempat tinggal di Djalan Wori-Sindulang I (Djaga III) Manado;
3. HERRIJGERS MARIA (Suster Willibrorda),
Lahir di Rucphen (Nederland) pada tanggal 26 Djuli 1918,
Bertempat tinggal di Djalan Tidar 115, Surabaya;
4. MARIA ELISABERT OP DEN KELDER (Suster Desideria),
Lahir di Nibbixwoud (Nederland) pada tanggal 26 DjuLi 1918,
Bertempat tinggal di Tumbang Titi-Ketapang Kalimantan Barat;

5.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. SAVELKOUL MARIA ANNA GERTRUDA (Suster Majella),
Lahir di De Haag (Nederland) pada tanggal 16 Agustus 1900,
Bertempat tinggal di Djalan Tidar 115, Surabaja;
6. Pastor VAN WEERT, PAULUS JACOBUS,
Lahir di Den Haag (Nederland) pada tanggal 2 Agustus 1925,
Bertempat tinggal di Giri Sonta Dean Bergaslor Semarang;
7. Pastor JOANNES CORNELIS ANTONIUS van DOORMAL,
Lahir di Tilburg (Nederland) pada tanggal 27 Djuli 1911,
Bertempat tinggal di Endeh/Flores;
8. Pastor VAN VOORST TOT VOORST, HENRI LUDOLPH MARIA,
Lahir di Den Haag (Nederland) pada tanggal 5 Mei 1927,
Bertempat tinggal di Giri Sonta, Desa Bergaslor, Semarang;
Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;

Dengan Pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 Tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau Djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 14 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 14 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr. ICHSAN

SUKARNO